



SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 612/HK/03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI LEMBAGA
PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
LEMBAGA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 125, 127, dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka KPU Kota Bandar Lampung membuka pendaftaran lembaga Pemantau Pemilihan, menetapkan kewajiban dan mekanisme kerja lembaga Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Maka KPU Kota Bandar Lampung Menetapkan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan melalui lembaga Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota Maka Kpu Kota Bandar Lampung menetapkan tata cara pendaftaran dan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

- d. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Maka KPU Kota Bandar Lampung Menetapkan tata cara pendaftaran dan akreditasi Lembaga Survei atau Jejak Pendapat, dan Lembaga Penghitungan Cepat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d maka dipandang perlu menetapkan tata cara pendaftaran dan akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan

1. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor :611/BA/02/1871/KPU-Kot/X/2019 Penetapan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung

Tahun 2020.

3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
Nomor : 87/NPHD/HK/2019, Nomor :
337/KU.7/1871/KPU-Kota/X/2019 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar
Lampung tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menimbang** : PENETAPAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN LEMBAGA PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 .
- KESATU** : Menetapkan Pengumuman tata cara dan persyaratan bagi pasangan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Lembaga Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KEDUA** : Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka KPU Kota Bandar Lampung membuat pengumuman yang dapat diakses melalui website KPU Kota Bandar Lampung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal, 30 Oktober 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Fauzi Heri

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001